



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Pare, RT.002 RW. 002 Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun Pakenya, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 205/Pdt.G/2015/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Sereang pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/02/VII/2012, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Juni 2012 dan selama ini tidak pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sereang selama 6 bulan namun belum dikaruniai keturunan.
- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, apabila pemohon menasehati termohon, termohon marah bahkan termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada Bulan Desember 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 2 bulan
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0264/02/VII/2012, tertanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani dan tambang emas, bertempat tinggal di Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. Darmin bin H. Daleng dan Termohon bernama Hj. St. Salmiah binti H.M. Seeng Mandong;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon di Sereang selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012, Pemohon meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berjalan 2 tahun 2 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. Darmin bin H. Daleng dan Termohon bernama Hj. St. Salmiah binti H.M. Seeng Mandong;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Sereang selama 6 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, jika dinasehati Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2012, Pemohon meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berjalan 2 tahun 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar karena Termohon sering keluar rumah ranpa sepengetahuan Pemohon dan jika Pemohon menasehati Termohon, Pemohon marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, karena terus menerus bertengkar maka Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 2 tahun 2 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-Istri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar rumah ranpa sepengetahuan Pemohon dan jika Pemohon menasehati Termohon, Pemohon marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan Istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-Istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-Istri tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Surat ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-Istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1436 Hijriyah. oleh Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Plt. Panitera

Drs.H.Mahmud, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia